



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

Nomor : B.2211/In.20/2/PP.00.9/X/2021 7 Oktober 2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Permohonan Menjadi Penguji Ujian Kualifikasi
Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember

Kepada Yth.

1. Dr. H. Mundir, M.Pd.
2. Dr. H. Aminullah, M.Ag.
3. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
4. Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag.
5. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.
6. **H. Moch. Imam Machfudi, Ph.D.**
7. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
8. Dr. H. Zainuddin, Al Haj Zaini, Lc., M.Pd.I.

Di_

Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu agar berkenan menjadi penguji dalam Ujian Kualifikasi Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember sesuai *jadwal terlampir*.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP.196011161992031001

Lampiran I :

**JADWAL UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
KAMIS 14 OKTOBER 2021**

No	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Waktu	Tempat	Nama Penguji
1.	Moh. Ali Masud (203307020005)	Pembelajaran Kitab Ihya' Ulumuddin dalam Rangka Implementasi Nilai-Nilai Islam Nusantara di Pesantren Manbaul Ulum Muncar Banyuwangi dan Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri (Nilai-Nilai Islam Nusantara pada Relasi Islam dan Budaya Lokal)	14 Oktober 2021 09.00-10.30 WIB	Ruang Ujian Virtual	1. Dr. H. Aminullah, M.Ag. (Ketua Sidang); 2. Dr. H. Zainuddin, Al Haj Zaini, Lc., M.Pd.I. (Sekretaris); 3. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I. (Penguji I); 4. H. Moch. Imam Machfudi, Ph.D. (Penguji II).
2	Muhammad Rusydi (203307020006)	Model Pembelajaran Berbasis Ma'rifatun Nafs (Kajian Ma'rifatun Nafs Sebagai Sebuah Landasan)	14 Oktober 2021 13.00 - 14.30 WIB	Ruang Ujian Virtual	1. Dr. H. Mundir, M.Pd. (Ketua Sidang); 2. Dr. Ahmadio, M.E.I. (Sekretaris); 3. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. (Penguji I); 4. Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag. (Penguji II).

* Jadwal sewaktu waktu dapat berubah, akan diinformasikan lebih lanjut.

Jember, 7 Oktober 2021

an, Direktur,



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP.196011161992031001

Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- KESATU** : Membentuk Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA** : Tugas Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
 - b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
 - c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.